



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 59/Pdt.G/2008/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, semula Pelawan / Tergugat asal;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, semula Terlawan / Penggugat asal ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 7 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1429 H Nomor 56/Pdt.G/2008/PA.Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Menyatakan, bahwa perlawanan Pelawan (Verzet) terhadap Putusan Verstek tanggal 22 Mei 2008, Nomor 56 /Pdt.G/2008/PA.Pdg tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan, Putusan Verstek tanggal 22 Mei 2008, Nomor 56 /Pdt.G/2008/PA.Pdg.
4. Membebaskan, Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2008;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pelawan / Tergugat asal / Pembanding yang telah di serahkan ke Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang tanggal 8 September 2008, yang mana memori banding tersebut diberitahukan pula kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 11 September 2008 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan surat tanda terima kontra memori banding, Nomor 56/Pdt.G/2008/PA.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 18 September 2008 bahwa Terbanding dalam perkara Nomor 56/Pdt.G/2008/PA.Pdg. telah menyerahkan kontra memori banding; dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2008 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang disampaikan kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2008 dan kepada Terbanding disampaikan pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2008, namun menurut surat keterangan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pandeglang, Nomor W.27-A 2/408/HK.05/XI /2008, tanggal 24 Nopember 2008 kedua belah pihak tidak melaksanakan pemeriksaan berkas (Inzage) ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan Undang-undang, oleh sebab itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Pengadilan Tinggi Agama membaca berkas perkara, dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan terus menerus antara penggugat / Terlawan adalah karena Tergugat /Pelawan kurang bertanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga, disamping itu antara Penggugat /Terlawan dengan Tergugat / Pelawan tidak mempunyai keturunan, hal ini telah dapat dikuatkan oleh Penggugat / Terlawan dengan keterangan dua orang saksi (SAKSI I DAN SAKSI II PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa Pelawan dalam sidang ketiga menyatakan bahwa Pelawan hanya sanggup menampilkan bukti surat saja, kalau bukti saksi Pelawan menyatakan tidak ada, dan pada sidang kelima Pelawan menampilkan seorang saksi yang bernama SAKSI TERGUGAT / PELAWAN , saksi Pelawan ini menyatakan " benar " pelawan tidak punya pekerjaan tetap, menurut majelis Pengadilan Tinggi Agama saksi Pelawan ini memperkuat keterangan saksi yang ditampilkan Penggugat / Terlawan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor 56 /Pdt.G/2008/PA.Pdg. tanggal 7 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1429 H, sudah tepat dan benar, oleh sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu majelis Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini, sebagaimana dalam putusan a quo sudah tepat dan benar, oleh sebab itu majelis Pengadilan Tinggi Agama, berkesimpulan bahwa putusan tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pelawan / Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 56 / Pdt.G/2008 /PA. Pdg. Tanggal 7 Agustus 2008 M bertepatan dengan Tanggal 5 Sya'ban 1429 H;
3. Membebankan biaya perkara untuk tingkat banding kepada Pelawan / Pemanding, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis Tanggal 18 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijah 1429 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Ali Umar Surin, S.H. Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. H.R. Manshur dan Drs. H. Maftuh Abubakar, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 59 /Pdt.G/2008/PTA.Btn. tanggal 17 Desember 2008 didampingi oleh Drs.Asmawi H. Rawi Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. R. Manshur

Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Maftuh Abubakar, S.H., M.H.

ttd

Drs. Asmawi H. Rawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

Biaya Materai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 6.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten

Ttd.

Drs. Agus Zainal Mutaqien

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis ; tanggal 18 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijah 1429 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs .H.Ali Umar Surin, SH.. . Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. H.R. Mansur dan Drs. H. Maftuh Abubakar, SH.MH masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 54/Pdt.G/2008/PTA.Btn tanggal 10 Desember 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Drs. Asmawi H. Rawi Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ; .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Buchari

Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Maftuh Abu Bakar, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Asmawi H. Rawi

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Materai.....Rp.6.000,00

Jumlah Rp.6.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten

Drs. Agus Zainal Mutaqien

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten

Drs. Agus Zainal Mutaqien